



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax. (0735) 481839 KodePos 32181
e-mail : disdikbudokutimur@gmail.com
MARTAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 420 / 1824 / III.DISDIKBUD.OT / 2018**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SD ISLAM TERPADU MUTIARA HATI BELITANG MADANG RAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

Menimbang : 1. Surat Kepala SD Islam Terpadu Mutiara Hati Nomor : 420/043/SD IT.M.H/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional SD Islam Terpadu Mutiara Hati;
2. Hasil Verifikasi Perpanjangan Izin Operasional yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor: 420/1319/III.Disdikbud.OT/2018 tanggal 09 Mei 2018;
3. Untuk maksud poin 1 dari hasil verifikasi pada poin 2 di atas, maka dipandang perlu diterbitkan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional untuk SD Islam Terpadu Mutiara Hati dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, Badan-badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 90)

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.10922.50.10.2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Darul Ulum Belitang Madang Raya;
2. Akta Notaris Nomor 05 tanggal 16 Desember 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Darul Ulum Belitang Madang Raya.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Kesatu**

- : Memberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
- Nama Sekolah : SD Islam Terpadu Mutiara Hati
- Alamat : Desa Rantau Jaya
Kecamatan Belitang Madang Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Kedua

- : Perpanjangan Izin Operasional tersebut berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai 8 Juli 2023.

Ketiga

- : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan, sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian Tujuan Pendidikan;
 - b. Wajib mentaati Peraturan-Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang kemudian akan berlaku;
 - c. Wajib menggunakan dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku.

Keempat

- : Bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

**DITETAPKAN DI MARTAPURA
PADA TANGGAL 9 JULI 2018**

KEPALA DINAS,



Drs. M. ALI, MM.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600408 199003 1 002